



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Kubutambahan, tanggal lahir 05 Februari 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 14 April 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr., tanggal 22 September 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at islam pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2010 dirumah Bp Sugito yang beralamat di Kabupaten Badung, dengan wali

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Sugito yang bertaukil kepada Tokoh Masyarakat (Tokoh Masyarakat Desa Padang Sambean Kelod Kelod) dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Tokoh Masyarakat adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Ahmad Saliyah dan Suparman serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 10 orang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuangi tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, dibawah Register Perkara Nomor 1353/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 26 Juli 2017, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai (1) anak bernama :
 1. Anak Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, lahir tanggal 09 Juni 2011 (umur 09 tahun);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat di ltsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010, di rumah Ayah Kandung Pemohon II, di Kabupaten Badung;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon) telah nyata datang menghadap masing-masing sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang pentingnya pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama serta bagaimana manfaat hukum dari permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan kesungguhan dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokok tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108080502740003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11-01-2013, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108085404790002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11-01-2013, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108080606110024 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr



dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 08-06-2011, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian di-*nazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3523/AC/2017/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan di-*nazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 22 September 2020 Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/042/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap masing-masing secara *in person* ke persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair maka majelis hakim menilai perkara *a quo* tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1)

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2010 di rumah Bp Sugito yang beralamat di Kabupaten Badung, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti **P.1, P.2, P.3** dan **P.4**, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3** dan **P.4**, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan relevan dengan dalil Permohonan Para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti **P. 4** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Pemohon II) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan telah terjadi perceraian antara **Pemohon II** dengan **Mantan Suami Pemohon II** relevan dengan dalil Permohonan Para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa fakta persidangan berdasarkan bukti tertulis dan pengakuan Para Pemohon:

- Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum terjadinya perceraian atau sebelum keluarnya Akta Cerai Pemohon II dan suaminya terdahulu;
- Status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu saat menikah dengan Pemohon I;

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan berdasarkan bukti tertulis di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini".

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa penetapan Pengadilan Agama baik penetapan perceraian, ikrar talak, khuluk atau taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Pemohon II pada saat persidangan tanggal 13 Oktober 2020 mengajukan bukti surat berupa akta cerai sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka sesuai logika hukum saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah tanggal 01 Januari 2010, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya yang terdahulu, dan oleh karenanya maka ketentuan Pasal Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas telah ternyata terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2010 di rumah Bp.Sugito yang beralamat di Kabupaten Badung, tidak dapat dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah oleh kami H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qoyyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

H. Dede Andi, S.H.I., M.H

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Mazidah Qoyyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 366.000.00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)